

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM  
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr)**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**NESYA WARAPSARI**

**NBI : 1311900001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS SURABAYA  
2023**

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM  
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NESYA WARAPSARI**

**NBI: 1311900001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM  
TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr)**


**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**NESYA WARAPSARI**  
**NBI : 1311900001**

**Dosen Pembimbing:**

  
**Hari Soeskandi, S.H., M.H.**  
**NPP/NIP : 20310860066**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**

**PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr)**

Oleh:

**NESYA WARAPSARI**

**NBI : 1311900001**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Pada Tanggal 3 Januari 2023**

**Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 1426/ST/FH/XII/2022**

**Tanggal: 20 Desember 2022**

**TIM PENGUJI:**

**Ketua : Hari Soeskandi, S.H.,M.H.**

**NPP : 20310860066**

**Sekretaris : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, S.H.,M.H.**

**NPP : 20310210845**

**Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H.,M.H.**

**NPP : 20310200828**

**Mengetahui :**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.,CMC.**

**NPP : 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesya Warapsari  
NIM : 1311900001  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan ini bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy Volume 2 No 3 :

**“Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.”**

Benar bebas dari plagiat dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Nesya Warapsari

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesya Warapsari  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Bureaucracy Volume 2 No 3 :

**“Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri.”**

Benar bebas dari publikasi ganda dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 16 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan



Nesya Warapsari

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesya Warapsari  
NBI : 1311900001  
Program : Sarjana Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

**“Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika  
(Studi Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr)”**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 16 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Nesya Warapsari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nesya Warapsari  
NIM : 1311900001

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Penjatuhan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Penyalahguna Narkotika  
(Studi Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr)”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Nesya Warapsari



## KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR 761/Pid.Sus/2021/PN.Jmr)** sebagai ujian akhir program studi di fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah pada Nabi Muhammad saw. yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Saya menyadari bahwa tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril dan materil, dan yang selalu memberikan semangat dan perhatiannya dalam pembuatan skripsi ini. Ucapan ini penulis tujukan kepada:

1. Hari Soeskandi, S.H.,M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, motivasi dan kemajuan penulis;
2. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA selaku rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Wiwik Afifah, S.Pi.,S.H.,M.H. selaku kepala program studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi;
5. Seluruh bapak dan ibu dosen serta jajaran staf Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu, membimbing penulis dan membantu kelancaran sehingga dapat menjadi bekal dalam penulisan skripsi ini dan sangat diharapkan oleh penulis agar dapat mengamalkan dalam kehidupan di masa yang akan datang.
6. Orang tua saya, Bapak Akhmad F Hidayanto, Bapak Zulvi, Ibu Agnes Soesilawati, Ibu Sofi yang telah membimbing dan mendoakan penulis dalam proses perkuliahan serta selalu menyayangi dan memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
7. Wiji Rahayu dan Soepono yang merupakan nenek dan kakek penulis yang selalu mendoakan dan memperhatikan penulis serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi dan perkuliahan di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;

8. Annisa Billhaz Hidayanti yang selalu memberikan penulis motivasi untuk bisa bertahan dan kuat dalam melalui proses perkuliahan hingga selesai;
9. Keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis;
10. Feliksya Weda Piran, Febronia Juniati Sanjaya, Budi Ledrik Buinei, Cherly Dwi Mistanti dan Patricia Karlina Dimiyati yang sangat berjasa dalam memberikan penulis dukungan dan bantuan dalam perkuliahan hingga proses penyelesaian skripsi serta informasi terkait perkuliahan;
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu bisa memberikan informasi dan saling mendukung serta terima kasih banyak atas doa dan semangat buat kita semua;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini baik secara materiil maupun formil.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penulisan skripsi hukum ini. Diharapkan penulisan skripsi hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. *Aamiin Yaa Rabbal Alamin.*

Surabaya, 16 Desember 2022  
Penulis

## **ABSTRAK**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap Pecandu Narkotika Golongan I jenis ganja pada putusan pengadilan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr. Tulisan ini mengikuti pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan penelitian normatif. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana Narkotika dengan penerapan pembinaan dan perawatan dalam bentuk Rehabilitasi, bukan dengan pidana penjara. Seperti perkara tindak pidana Narkotika dengan putusan pengadilan Nomor: 761/Pid.Sus/2021/PN Jmr terhadap terdakwa Mohammad Rifki Ananda yang dimana hakim memutus terdakwa bukan dengan putusan Rehabilitasi medis dan/atau sosial, melainkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika bahwa Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. Diperkuat dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika yang dimana Pasal tersebut merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum yaitu Majelis Hakim dalam memutus dan menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani perawatan berupa Rehabilitasi dengan terbukti maupun tidaknya dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010, bahwa terdakwa juga telah memenuhi ketentuan tersebut untuk menjalani Rehabilitasi bukan dengan pidana penjara. Maka dari itu, kesimpulannya bahwa berdasarkan dari Putusan Pengadilan Nomor: 761/Pid.Sus/2021.PN Jmr, hakim tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dan menafsirkan setiap Ayat di dalam Pasal 127.

**Kata Kunci:** Narkotika, Rehabilitasi, Pidana Penjara

## **ABSTRACT**

*In this paper, it aims to find out and explain the considerations by the judge in the criminal conviction of Class I Narcotics Addicts of marijuana type in court decision Number 761 / Pid.Sus / 2021 / PN Jmr. This paper follows the case approach, statutory approach and conceptual approach with normative research. In solving narcotics crime cases by applying guidance and treatment in the form of rehabilitation, not with imprisonment. Such as the narcotics crime case with the court decision Number: 761 / Pid.Sus / 2021 / PN Jmr against the defendant Mohammad Rifki Ananda where the judge decided the defendant not with a medical and/or social rehabilitation decision, but a sentence of imprisonment for 1 (one) year. Based on Article 54 of Law concerning Narcotics, Narcotics Addicts and Victims of Narcotics Abuse are required to undergo medical rehabilitation and social rehabilitation. Strengthened by Article 103 of Law concerning Narcotics, where the Article is a guideline for law enforcement officials, namely the Panel of Judges in deciding and determining to order the person concerned to undergo treatment in the form of Rehabilitation with evidence or not in the trial. Based on the provisions in the Supreme Court Circular No. 04 of 2010, that the accused has also fulfilled these conditions to undergo Rehabilitation not with imprisonment. Therefore, it is concluded that based on the Court Decision Number: 761/Pid.Sus/2021.PN Jmr, the judge did not consider and pay attention to and interpret each Paragraph in Article 127.*

**Keywords:** *Narcotics, Rehabilitation, Imprisonment*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKSI GANDA.....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian .....	8
1.5.2 Metode Pendekatan .....	8
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	10
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	11
2.1.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	12
2.1.2 Tinjauan Umum Mengenai Putusan Hakim .....	14
2.2 Pengertian Narkotika.....	17
2.2.1 Tindak Pidana Narkotika.....	19
2.2.2 Subyek Tindak Pidana Narkotika.....	21
2.2.3 Jenis-Jenis Narkotika.....	23
2.3 Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika .....	26
2.4 Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	31

<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dalam Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/PN.Jmr .....	33
3.1.1 Kronologi Putusan Nomor 761/Pid.Sus/2021/Pn.Jmr .....	38
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>